



PUTUSAN

Nomor 641 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EMA FURRY SULISTYO WARDANI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 November 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gaperta 12 Nomor 43 Helvetia Tengah,
Kecamatan Medan Helvetia, / Jalan
Simpang Darmo Permai Selatan Delapan
Nomor 31 s/d 33 Kodya Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa EMMA FURRY SULISTYO WARDANI pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sunggal Nomor 126 Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sunggal, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya di Jalan Sunggal Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal kemudian Terdakwa hendak meminjam atau merental mobil saksi korban dengan alasan hendak pergi ke pesta karena datang keluarganya dari Jawa lalu saksi memberikan mobil Kijang Innova warna hitam BK 1658 IL dengan nomor mesin ITR7591181 dengan nomor rangka MHPXW42G9D2635553 lalu Terdakwa merental mobil saksi korban selama 15 hari dan membayar ongkos satu hari sebesar Rp325.000,00 dan dibayar selama 15 hari sebesar Rp4.875.000,00 kemudian Terdakwa yang menerima kunci dan yang membawa mobil korban tersebut dan setelah dibawa selama 15 hari kemudian Terdakwa menyambung lagi selama 3 hari dan dibayar Rp900.000,00 dan menyambung selama 4 hari dan dibayar Rp1.000.000,00 dan menyambung lagi selama 6 hari dan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 dan menyambung lagi sampai dengan 28 hari dan dibayar sebesar Rp9.000.000,00 kemudian Terdakwa menyambung lagi sampai 32 hari dan dibayar sebesar Rp9.500.000,00 dan dari tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang ini mobil tidak dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa juga tidak aktif lagi kemudian saksi korban berusaha untuk mencarinya dan mendatangi ke rumahnya namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EMMA FURRY SULISTYO WARDANI pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sunggal Nomor 126 Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sunggal, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya di Jalan Sunggal Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal kemudian Terdakwa hendak meminjam atau merental mobil saksi korban dengan alasan hendak pergi ke pesta karena datang keluarganya dari Jawa lalu saksi memberikan mobil Kijang Innova warna hitam BK 1658 IL dengan nomor mesin ITR7591181 dengan nomor rangka MHPXW42G9D2635553 lalu Terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 641 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil saksi korban selama 15 hari dan membayar ongkos satu hari sebesar Rp325.000,00 dan dibayar selama 15 hari sebesar Rp4.875.000,00 kemudian Terdakwa yang menerima kunci dan yang membawa mobil korban tersebut dan setelah dibawa selama 15 hari kemudian Terdakwa menyambung lagi selama 3 hari dan dibayar Rp900.000,00 dan menyambung selama 4 hari dan dibayar Rp1.000.000,00 dan menyambung lagi selama 6 hari dan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 dan menyambung lagi sampai dengan 28 hari dan dibayar sebesar Rp9.000.000,00 kemudian Terdakwa menyambung lagi sampai 32 hari dan dibayar sebesar Rp9.500.000,00 dan dari tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang ini mobil tidak dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa juga tidak aktif lagi kemudian saksi korban berusaha untuk mencarinya dan mendatangi ke rumahnya namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMA FURRY SULISTIYO WARDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMA FURRY SULISTIYO WARDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa EMA FURRY SULISTIYO WARDANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 965/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMA FURRY SULISTYO WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 641 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/PID/2016/PT.MDN., tanggal 24 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 965/Pid.B/2016/PN.Mdn., sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EMA FURRY SULISTYO WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Februari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 03 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 641 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 06 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dalam mengajukan kasasi yaitu berdasarkan Pasal 253 (1) KUHAP yang menyebutkan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*;

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan ketentuan Pasal 226 KUHAP Ayat (2) yang menyatakan "salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik,...", berhubungan dengan ketentuan tersebut Salinan Putusan perkara atas nama EMA FURRY SULISTYO WARDANI pada tingkat pertama tidak pernah diterima oleh Penuntut Umum sehingga menghambat bagi Penuntut Umum untuk mengetahui secara rinci pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama guna penyusunan dan penyerahan Memori Banding kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis tingkat banding telah menyimpang dari Hukum Pembuktian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP “hakim **tidak boleh menjatuhkan pidana** kepada seseorang **apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut **Mensyaratkan Keyakinan Hakim/Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,**

Adapun Penyimpangan Hukum Pembuktian tersebut tercermin dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding Putusan Nomor: 590/PID/2016/PT.MDN halaman 5 paragraf 4 yang diantaranya menerangkan “... karena telah jelas dalam fakta di persidangan bahwa mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BK 1658 IL yang semula disewa oleh Terdakwa dari saksi Sri Natal Linda Naibaho telah dilaporkan hilang, dan **ditemukan digadaikan kepada pihak lain tanpa ijin pemiliknya**”;

Perlu kami pertegas kembali terhadap pertimbangan hukum tersebut yang tidak berdasar fakta persidangan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BK 1658 IL disewa oleh Terdakwa dari saksi Sri Natal Linda Naibaho**, adapun sampai dengan proses persidangan berlangsung **mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BK 1658 IL** tidak pernah ditemukan/keberadaannya tidak diketahui, adapun keterangan saksi *a de charge* dari pihak *leasing* yang menerangkan secara administrasi laporan kehilangan mobil tersebut telah dicabut di bagian administrasi dengan alasan telah diketemukan, adalah tidak didasari bukti-bukti pendukung sedangkan saksi tersebut tidak mengetahui keberadaan **mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BK 1658 IL** sebagaimana dimaksud;

Sedangkan terhadap mobil **yang telah ditemukan** milik saksi Sri Natal Linda Naibaho senyatanya bukanlah **mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BK 1658 IL** sebagaimana dimaksud dalam perkara terkait, melainkan **satu unit mobil New Avanza warna putih milik Sri Natal Linda Naibaho** yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa selanjutnya digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Siantar dan saksi beserta keluarga yang mengambil sendiri mobil tersebut (Vide Surat Tuntutan Nomor: PDM - 368 /Ep.1/OHARDA/04 /2016 halaman 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, “masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” sebagaimana diketahui terhadap Terdakwa EMA FURRY SULISTYO WARDANI sebelumnya telah dilakukan penahanan tahap Penyidikan sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015. Namun setatus Penahanan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Tinggi tidak tepat”, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangan keterangan Terdakwa dan saksi yang bernama “Jehan Ferdiansah” mengatakan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 12.00 WIB Terdakwa beserta pembantu baru pulang menggunakan becak “, serta saksi bernama “Susilawani” mengatakan Terdakwa pada pukul 12.00 WIB bersama saksi baru pulang dari belanja, sehingga waktu yang di duga Terdakwa merental mobil saksi korban tidaklah benar, apabila Terdakwa merental mobil maka Terdakwa akan pulang menggunakan mobil yang dirental dari saksi korban;
2. Bahwa yang datang ke rumah saksi korban untuk merental mobil adalah saudara Atika Rahma (merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa) bukan Terdakwa, tetapi keterangan saudara Atika Rahma tidak diambil dan dihadirkan sehingga tidak jelasnya fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa memang benar pembayaran rental mobil dengan menggunakan transfer (ATM) melalui rekening Terdakwa, pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi oleh Atika Rahma karena ATM Terdakwa dipegang oleh Atika Rahma yang digunakan untuk pembayaran belanja keperluan toko bukan untuk pembayaran rental mobil, karena Terdakwa tidak tahu ATM Terdakwa digunakan oleh Atika Rahma untuk melakukan pembayaran rental mobil dan pembayaran juga dilakukan menggunakan transfer (ATM) oleh Atika Rahma melalui rekeningnya sendiri;
4. Bahwa di dalam perkara ini, **saksi korban membuat 2 (dua) laporan polisi dengan objek (unit mobil Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40 G M/T3 2) yang sama, antara lain Laporan Polisi di Polsek Medan Sunggal dan Laporan Polisi di Polsek Medan Labuhan dengan Laporan Polisi Nomor: 632/X/2015/SU/PEL-BLW/SEK-MEDAN LABUHAN**, tetapi Laporan Polisi di **Polsek Medan Labuhan dicabut dengan alasan mobil sudah diketemukan** berdasarkan surat pernyataan Ary Septian Sitangga (keluarga saksi korban)

Hal. 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 641 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan PT. AGUNA MARGAYATRA dan keterangan saksi Ahmad Fahri (Tim Survey PT. Toyota Astra Finance Medan). **Apabila sudah diketemukan maka tidak adanya kejelasan saksi korban dari mana ditemukan, diperoleh dari siapa dan siapa yang menyerahkan mobil?** Sehingga tidak jelas fakta hukum yang dipersengketakan. **Apakah alasan saksi korban terhadap Laporan Polisi di Polsek Medan Sunggal tidak dicabut juga dengan alasan yang sama?**

5. Bahwa *Judex Facti* tidak lah tepat dan benar baik di dalam penerapan hukum, terutama dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka seharusnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan membuat pertimbangan yang jelas dalam memutuskan;
6. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Terbanding (Terdakwa) bukan berarti menjadi sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
8. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru didalam menerapkan hukum. Namun apabila diperhatikan hubungan hukum Terdakwa dengan saksi Korban Sri Natal Br. Naibaho, maka hukuman atas Terdakwa sangat TIDAK ADIL. Seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
9. Bahwa dikarenakan Terdakwa merupakan seorang yang baik dan patuh hukum juga seorang ibu yang masih menyusui terhadap seorang anak masih balita. Maka kami Penasihat Hukum meminta dan memohon apabila Ketua Mahkamah Agung mempunyai dasar pertimbangan hukum lain agar memeriksa pokok perkara ini secara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 13 Januari 2017 dan alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tanggal 08 Februari 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penggelapan mobil yang direntalnya, yaitu mobil Innova dengan nomor polisi BK 1658 IL, setelah masa sewanya habis mobil tersebut tidak dikembalikan, dan Terdakwa sulit dihubungi karena handphonenya tidak aktif, dan Terdakwa melaporkan jika mobil yang disewanya hilang dan tidak ditemukan. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil dan juga tidak dikembalikan yang ternyata mobil tersebut digadaikan kepada seseorang Anggota Brimob sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di daerah Pematang Siantar. Demikian juga terhadap mobil Innova dengan nomor polisi BK 1658 IL juga digadaikan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 641 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa EMA FURRY SULISTYO WARDANI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.H.

NIP. 19590430 198512 1001